



---

# KOALISI PEREMPUAN INDONESIA MENJAWAB PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

---

SEBAGAI PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG PADA PERKARA No 46/PUU-XIV/2016



SEPTEMBER 22, 2016

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

JL. SIAGA I NO 2B, PEJATEN BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12510 Phone: 021-79183221, 021-9100076, Fax: 021-79183444, E-mail: sekretariat@koalisperempuan.or.id Website : www.koalisperempuan.or.id

**JAWABAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA  
ATAS PERTANYAAN MAJELIS HAKIM MAHKONSITUSI  
PADA SIDANG KE VIII PERKARA 46/PUU-XIV/2016 PADA 8 SEPTEMBER 2016**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Yang saya hormati, perwakilan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Yang saya hormati, Pemohon dan Pihak Terkait.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Pada sidang yang lalu, 8 September 2016, Koalisi Perempuan Indonesia, sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, telah menyampaikan Pengalaman Sehari-hari Perempuan sebagai tanggapan atas permohonan pemohon perkara 46/PUU-XIV/2016, dengan harapan pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon.

Untuk menghindari kesalahan penulisan pertanyaan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, sebagaimana tertulis dalam Risalah Sidang Perkara Nomor : 46/PUU – XIV/2016 dalam Acara Sidang mendengarkan keterangan Pihak Terkait Koalisi Perempuan, Yayasan Peduli Sahabat dan Persatuan Islam Isteri , sidang ke VIII, pada 8 September 2016

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

**Berikut adalah jawaban atas pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Patrialis Akbar:**

1. Sebetulnya mana yang lebih ditakuti hukuman penjara di dunia ini yang sifatnya fana karena memang tidak ada norma, dibanding dengan dosa besar sepanjang masa

yang kelak nanti kita peroleh pada hari akhir, semua agama pasti bicara seperti itu. Saya hanya ingin tahu, mana yang lebih ditakuti atau mana yang lebih disukai? Ini persoalan kriminalisasi dan dosa.

**Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia, adalah sebagai berikut:**

Pertanyaan tentang mana yang paling ditakuti, Norma Hukum ataukah Norma Agama, tidak dapat serta merta dapat di pilih salah satu dari keduanya.

Suatu hukum dan hukuman penjara dapat ditakuti atau memiliki kewibawaan, apabila dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya, hukum tersebut dapat berjalan dengan baik, memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

Substansi hukum, atau bagaimana hukum dirumuskan, alasan-alasan normative dan substansial dibalik rumusan hukum ditentukan untuk mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat, sekaligus menjawab rasa keadilan para pihak dan masyarakat. Substansi hukum ini akan sangat menentukan, dapat atau tidaknya suatu hukum dan hukuman atas pelanggarannya, dilaksanakan. Struktur hukum, yaitu institusi dan individu-individu dalam institusi tersebut berfungsi menjamin pelaksanaan substansi hukum dan penegakkan atas pelanggaran terhadap substansi hukum. Sedangkan Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial dan yang menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dilaksanakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap hukum.

Ketiga bagian dari sistem hukum ini kait-mengait, berhubungan sebab dan akibat, menentukan kewibawaan hukum.

Substansi hukum yang baik, didasarkan atas alasan, norma dan tujuan yang baik, tidak menjamin bahwa hukum tersebut akan memiliki kewibawaan atau ditakuti, jika struktur hukum tidak berjalan dengan baik dan budaya hukumnya tidak mendukung pelaksanaan dari substansi hukum tersebut. Salah satu contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah

Undang-Undang Tentang Narkotika dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara substansi, undang-undang ini unsur-unsur pidana dengan jelas, serta mengatur ancaman pidana yang sangat tegas. Bahkan dalam Undang-undang Tentang Narkotika, diatur tentang hukuman mati. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut tidak menimbulkan rasa takut seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi kejahatan korupsi dan kejahatan Narkotika.

Banyaknya kasus kejahatan narkotika dan kejahatan korupsi, tidak lepas dari situasi struktur hukum yang tidak mendukung pelaksanaan dan penegakkan hukum, serta tidak terbangunnya ketaatan hukum dalam masyarakat untuk melaporkan adanya kejahatan tersebut. Akan tetapi, pada saat yang sama, kedua undang-undang ini digunakan untuk kepentingan pelapor, seperti persaingan dalam perdagangan narkotika atau karena adanya persaingan politik.

Dari kasus-kasus pidana Narkotika dan kasus-kasus korupsi, kita memperoleh pelajaran yang cukup baik, bahwa ancaman hukuman penjara, tidak efektif menimbulkan rasa takut seseorang untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang diancam dengan pidana penjara.

Norma agama telah menentukan hal-hal yang baik dan tidak baik, halal atau haram, berdosa atau menerima pahala. Akan tetapi ketaatan seseorang terhadap norma agama tersebut, bukan saja ditentukan dari ketentuan tekstual dari norma agama tersebut. Keteladanan para pemimpin agama, akan sangat menentukan ketaatan umat terhadap ketentuan agama. Ajaran-ajaran agama yang disampaikan kepada umatnya juga akan sangat menentukan ketaatan dan kesalehan umatnya, baik dalam wujud kesalehan sosial maupun kesalehan personal. Jika ajaran-ajaran agama yang disampaikan kepada umat, hanya berhenti pada tataran symbol-symbol, ritual-ritual dan sejarah keagamaan, akan tetapi tidak mengungkap lebih dalam tentang hakikat keimanan dan hakikat manusia dihadapan Tuhan dan di dalam masyarakat, maka kesalehan umat tidak akan terbentuk, sehingga orang tidak lagi memiliki takut terhadap dosa.

Pertanyaannya sekarang adalah: Bagaimana para pemimpin agama menjalankan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ajaran agama disampaikan kepada umatnya. Mengapa kesalehan personal dan kesalehan sosial tidak terbentuk pada sebagian umat. Tentu hal ini harus menjadi refleksi bagi para pemimpin agama.

Sungguhkah agama telah gagal dalam membentuk kesalehan personal dan kesalehan sosial, sehingga menggunakan Hukum Pidana Negara untuk menebarkan rasa takut, dan memaksa orang untuk taat pada aturan agama? Kami berharap tidak demikian. Kami masih memiliki keyakinan bahwa agama, masih dapat menjalankan perannya dalam membentuk kesalehan personal dan kesalehan sosial manusia.

2. Yang kedua, **sebetulnya dari paparan Saudara ini, Saudara itu sesungguhnya apakah keberatan terhadap perbuatan zina itu sendiri?** Ya, baik seperti rumusan yang ada sekarang maupun rumusan yang diajukan oleh Pemohon. Ataukah Saudara justru keberatan terhadap perubahan deliknya? Kalau tadinya adalah delik aduan, sekarang menjadi delik umum. Saudara keberatannya itu yang mana? Zinanya kah atau delik ... perubahan deliknya? Tadi Saudara mengatakan akan banyak sekali terjadi campurtangan pemerintah kepada persoalan-persoalan pribadi.

#### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia:**

Koalisi Perempuan Indonesia keberatan pada rumusan yang diajukan oleh pemohon dan perubahan delik yang diusulkan pemohon melalui penghapusan ayat-ayat pada Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang delik aduan, karena hal tersebut akan merugikan perempuan dan keluarga.

3. Yang ketiga, mengingat semarak dan luar biasanya 3 perbuatan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini, itu fakta yang menunjukkan, bukan diada-adakan, bahkan sekarang ini prostitusi anak juga luar biasa. **Saya mau menanyakan pada Saudara,**

**mana yang lebih baik, ada norma yang melarang zina dalam semua perspektif daripada tidak ada norma?** Sehingga orang dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar tadi.

### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

Sebagaimana disampaikan dalam paparan sebelumnya, Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa maraknya Zina, Perkosaan dan Tindakan cabul adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Oleh karenanya, berbagai pihak yaitu Pemerintah dan Masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Kami setuju bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala tindakan kekerasan seksual, dengan atau tanpa persetujuannya, setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah membuat berbagai kebijakan dan Program antara lain: melakukan dua kali perubahan terhadap undang-undang Perlindungan anak, mengesahkan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), menyusun rencana aksi Nasional Penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak, menyelenggarakan program-program penghapusan kekerasan terhadap anak.

**Mana yang lebih baik, ada norma yang melarang zina dalam semua perspektif daripada tidak ada norma?** Sehingga orang dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar tadi.

### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia :**

Koalisi Perempuan Indonesia berkeyakinan, bahwa norma agama telah melarang zina. Norma agama ini sesungguhnya cukup untuk membuat orang tidak dengan mudah melakukan perbuatan yang melanggar agama, jika ajaran agama sungguh-sungguh disampaikan dengan untuk tujuan meminimalisir semua perbuatan tercela, termasuk zina dan cabul, serta ada keteladanan dari pemimpin agama untuk tidak berbuat tercela, sehingga taat kepada agama karena pemahaman dan ketaatannya kepada agama karena ajaran dan keletadanan yang mereka terima dan rasakan sebagai umat beragama dan bukan karena takut kepada penjara.

Disamping norma Agama, di Indonesia juga berlaku norma sosial yang melarang perbuatan zina, perkosaan dan pencabulan. Jika seluruh masyarakat dan pemimpin dalam lingkungan masyarakat memiliki kepedulian, maka tertib sosial akan terbentuk.

Lebih dari itu, kami ingin menyampaikan, bahwa ketidaksetujuan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap usulan perubahan Rumusan KUHP, bukan berarti kami menyetujui perbuatan Zina, cabul dan perkosaan. Melainkan karena kami melihat potensi kerugian besar akan dialami oleh perempuan dan keluarga,

Keluarga akan kehilangan otoritasnya dalam menentukan pilihan-pilihan terbaiknya untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan menjalankan fungsinya sebagai keluarga. Perempuan korban perkosaan, akan dua kali menjadi korban, karena Hukum Acara yang tidak berpihak pada mereka, sangat mungkin mengakibatkan korban gagal membuktikan adanya perkosaan, dan kemudian dikriminalisasi sebagai pelaku perZinaan.

4. Yang keempat, apakah ada penelitian dari Koalisi Perempuan, bagaimana sengsaranya seorang istri yang kena penyakit kelamin yang tidak bisa disembuhkan yang ditemukan akibat suaminya yang suka berzina dan jajan sembarangan? Ada enggak penelitian bagaimana sengsaranya seorang perempuan yang menderita penyakit seperti itu?

### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

Majelis hakim yang Mulia, Koalisi Perempuan Indonesia tidak belum pernah melakukan penelitian tentang isteri yang terkena penyakit kelamin karena suaminya, sebagaimana yang dimaksudkan Majelis Hakim.

Namun sejak tahun 21011 Koalisi Perempuan Indonesia menemukan kasus-kasus isteri yang terpapar HIV –AIDS yang berjuang untuk hidup dan berupaya memastikan agar anak-anaknya tetap dapat hidup dengan baik, bila dirinya menghadapi ajal.

Koalisi Perempuan Indonesia juga memantau perkembangan kasus-kasus baru Rbu Rumah Tangga (IRT) yang terinfeksi HIV –AIDS oleh suaminya, sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Kasus Baru HIV-AIDS pada HIV-AIDS pada IRT terus bertambah, pada 2009 terdapat 264 Kasus baru, pada 2010 terdapat 674 kasus kasus baru, pada 2011 sebanyak 622 kasus baru. Hingga akhir 2014 secara Kumulatif IRT yang terinfeksi HIV 2014 mencapai : 10.626 jumlah ini tertinggi dibandingkan dari semua kelompok profesi lain: karyawan non PNS (5.638), PNS (1.658) dan bahkan dibandingkan Pemesan seks yaitu 2.025, padahal kelompok ini selalu mendapat label sebagai kelompok berisiko tinggi.

Namun demikian, mengkriminalkan suami yang melakukan hubungan seks diluar perkawinan dan bahkan bila ia menularkan HIV-AIDS kepada istrinya, bukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada Desember 2012, Koalisi Perempuan Indonesia pernah mewacanakan, agar dilakukan pendekatan hukum bagi suami-suami yang menularkan HIV kepada istrinya. Akan tetapi penolakan justru datang dari sebagian besar isteri yang terinfeksi HIV tersebut, karena bagi mereka, memidanakan suaminya tidak akan mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala, bahkan akan semakin memperburuk kehidupan mereka yang tengah berjuang untuk tetap hidup.

5. Pertanyaannya, bagaimana kalau suaminya sudah dinasihati secara terus-menerus, sudah dipanggil ahli agama untuk mengkhhotbahi, tapi karena tidak ada norma yang melarang, dia melakukan lagi.

**Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

Setiap keluarga memiliki caranya sendiri untuk mengatasi masalah yang ada dalam keluarga tersebut, demi menjamin berlanjutnya kehidupan anggota keluarga tersebut.

Jika telah dinasihati, dan terus menerus terjadi pengulangan tindakan Zina, umumnya isteri akan meminta keluarga dari pihak suami untuk menasihati. Jika telah dinasihati oleh keluarga, tidak dihiraukan oleh suami, maka isteri akan melaporkan kepada tempat suaminya bekerja. Jika kantor tempat yang bersangkutan tidak peduli, maka isteri akan meminta pisah ranjang. Selanjutnya, jika tidak ada perubahan selama pisah ranjang, isteri akan menggunakan jalur hukum perdata untuk menyelesaikan perkawinannya.

Jalur hukum perdata, seperti perceraian, lebih dipilih oleh isteri, karena dengan menggunakan jalur tersebut, isteri masih dapat menuntut tanggung jawab suami untuk memberi nafkah untuk anak-anaknya dan untuk dirinya, selama dia tidak menikah lagi. Anak-anak, tidak akan melihat ayahnya di cap oleh Negara dan masyarakat sebagai seorang penjahat. Sehingga hubungan antara anak dan ayah masih akan tetap dapat berlanjut, meskipun tidak sebaik hubungannya mereka ketika belum ada perzinaan.

6. Kemudian tadi Saudara mengatakan bahwa zina kembali kepada tadi mendatangkan dosa. Apakah kita tidak kasihan kalau istrinya atau suaminya berdosa setiap hari melakukan perZinaan?

#### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

Tentu saja kami memiliki belas kasih dan bela rasa terhadap perempuan yang menjadi korban dari tindakan yang tidak adil (perZinaan), yang dilakukan oleh suaminya. **Namun kami dan seluruh gerakan perempuan memiliki nilai dalam melakukan pendampingan, yaitu pendampingan berperspektif korban.** Yaitu pandangan dan tindakan yang percaya, **bahwa korbanlah yang paling merasakan penderitaannya dan korban jualah yang akan menanggung risiko atas pilihan-pilihan penyelesaian dari masalahnya. Oleh karenanya, hanya korbankah yang berhak menentukan pilihan terbaik yang dapat dijalaninya.**

Kami dan kita semua, seharusnya menyadari bahwa **kita tidak memiliki hak** untuk **menentukan pilihan penyelesaian masalah yang dialami oleh korban, sekalipun dengan alasan belas kasihan.** Karena **apa yang baik menurut pikiran kami dan kita** semua, **belum tentu baik bagi korban dan keluarganya.** Maka biarkanlah korban memutuskan yang terbaik bagi diri dan keluarganya

Dalam beberapa kasus kami menemukan, adanya keluarga yang memaksa anggota keluarganya yang menjadi isteri dari seorang suami pezina untuk bercerai atau melaporkan kepada polisi, pada gilirannya mengakibatkan janda dan anak-anaknya ini mengalami berbagai masalah ekonomi dan sosial. Sementara keluarga yang telah memaksanya melakukan perceraian atau melapor kepada polisi ini, kemudian tindak mengambil tanggungjawab atas akibat yang dialami oleh janda dan anak-anaknya ini.

*Majelis Hakim yang saya muliakan*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Koalisi Perempuan Indonesia memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan menolah permohonan pemohon.

7. Tadi ada dosa yang saya dengar itu. Kemudian bagaimana caranya orang tua, tadi diminta supaya orang tua bisa mengasuh anaknya dengan baik. Bagus sekali, itu bagian dari pendidikan yang memang diharapkan posisi sebagai orang tua. Kalau dari Persis tadi mengatakan, “Kesolehan anak tergantung kesolehan orang tua.” Bagaimana orang tua bisa mengasuh anaknya dengan baik padahal orang tuanya kedua-duanya adalah pelaku zina ulung? Bagaimana caranya kita mendidik anak secara baik? Di mana kualifikasi didikan anak secara baik itu yang bagaimana?

### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

Pendidikan, pengasuhan dan perlindungan adalah tiga hal utama yang berkontribusi dalam pembentukan watak anak selama mereka tumbuh dan berkembang. Pendidikan dan pengasuhan anak, adalah tanggung jawab utama orang tua. Akan tetapi di samping

orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah dan Negara turut memikul tanggung jawab dalam pendidikan dan perlindungan. Anak-anak tidak saja memperoleh pengetahuan nilai dan sikap dari orang tuanya. Akan tetapi Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan sebaya, lingkungan masyarakat dan media turut berkontribusi dalam membentuk watak, sikap dan tingkah laku anak.

Anak-anak dari orang tua yang baik, dapat saja tumbuh menjadi anak dan orang dewasa yang tidak baik, karena lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan sebaya, masyarakat, pemerintah, negara dan media memberikan pengaruh yang tidak baik. Sebaliknya, anak-anak dari orang tua yang tidak baik, dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak dan orang dewasa yang baik, karena lingkungan keluarga, sekolah teman sebaya, masyarakat, pemerintah, Negara dan media memberikan pengaruh yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya.

Orang-orang yang menjadi teroris, pencuri, koruptor, pezina, pecandu dan bahkan pembunuh sekalipun, sebagian besar dari mereka tidak tumbuh dari pengasuhan orang tua yang menjadi bagian dari teroris, koruptor, pezina, pecandu atau pun pembunuh. Faktor di luar pengasuhan orang tua, berpengaruh pada dirinya, sehingga menjadikan mereka demikian.

Sebaliknya, anak-anak dan orang-orang yang memperoleh pengasuhan dari orang tua yang menjadi koruptor, pencuri, pezina, pemabok, pembunuh, mereka dapat menjadi anak atau orang yang baik, jujur, sholeh dan bijak serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, karena ada faktor di luar pengasuhan orang tuanya yang turut membentuk watak dan sikap mereka.

Peribahasa “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya” atau ungkapan “Kesolehan anak tergantung kesolehan orang tua” sering digunakan dengan maksud baik ataupun maksud tidak baik, dan dapat menimbulkan dampak baik atau pun buruk.

Pada anak-anak atau orang-orang yang tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan orang tua yang baik, ungkapan tersebut bermakna baik dan memberikan dampak baik bagi anak maupun orang tuanya, karena menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri.

Akan tetapi bila ungkapan itu digunakan pada anak-anak atau orang-orang yang memiliki orang tua yang tidak atau kurang baik, hal tersebut menjadi pernyataan yang

“menghakimi” anak atau orang tersebut, bahkan ketika dia belum melakukan satu pun kesalahan. Anak-anak atau orang-orang ini mendapat cap buruk, untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan, melainkan dilakukan oleh orang tuanya, dan bahkan mereka ini tidak setuju terhadap perlakuan orang tuanya.

8. Kemudian kalau istrinya sudah menyatakan keberatan secara terus-menerus kepada suaminya untuk tidak berzina lagi dengan orang lain, tidak memperkosa orang lain, tidak melakukan perbuatan cabul sesama sejenis, istrinya sudah melakukan keberatan tapi suaminya tidak mau, bagaimana caranya kita menegakkan keadilan bagi istri itu?

### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

#### **Majelis hakim yang saya muliakan,**

Terhadap pertanyaan ini kami memisahkan antara tindak perkosaan yang dilakukan oleh suami, dan tindak zina dan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh suami. Karena tindak perkosaan, merupakan delik biasa/delik umum, sedangkan zina dan cabul (tanpa paksaan) adalah delik aduan. Dalam banyak kasus, isteri yang keberatannya tidak didengarkan oleh suami tersebut, umumnya adalah korban kekerasan.

- a. Jika seorang suami memperkosa orang lain, atau bahkan memperkosa anaknya sendiri, atau melakukan perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak atau orang-orang dalam keluarga tersebut, maka isteri perlu dikuatkan agar melakukan tindak pidana tersebut kepada polisi. Jika telah dilakukan penguatan, tetapi isteri tersebut tetap tidak berani melaporkan, maka pelaku pendampingan atau atau masyarakat di sekitar atau keluarga korban, dikuatkan untuk melaporkan. Jika di daerah tersebut terdapat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), maka lembaga ini berkewajiban untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian.

P2TP2A atau organisasi perempuan atau organisasi pendamping, juga berkewajiban melaporkan adanya korban (termasuk keluarganya dan isteri dari

pelaku) kepada dinas sosial, agar dinas sosial melakukan kewajiban memberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi bagi korban dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah

**b.** Jika seorang suami tetap berzina dengan orang lain atau melakukan tetap perbuatan cabul sesama jenis (dengan orang dewasa dan tanpa paksaan /kekerasan/ancaman kekerasan), padahal isterinya telah menyampaikan keberatan terhadap dirinya, maka organisasi perempuan, organisasi pendamping atau P2TP2A akan melakukan hal-hak sebagai berikut:

- 1) Memperkuat isteri secara mental dan memberikan pengetahuan tentang hak-haknya serta hukum yang melindungi dirinya agar yang bersangkutan dapat membuat pilihan bagi dirinya dan keluarganya, serta membangun sistem dukungan dari masyarakat dan keluarga.
- 2) Memberikan kesempatan seluas mungkin bagi korban untuk mempelajari tindakan-tindakan hukum yang dapat ia lakukan dan konsekuensi yang akan timbul dari pilihan tindakan hukum tersebut.
- 3) Jika isteri meminta dilakukan mediasi dan nasihat hukum, maka organisasi perempuan, organisasi pendamping atau P2TP2A, memanggil suami dan melakukan mediasi serta memberikan informasi tentang aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh suami tersebut. Jika dari proses mediasi terjadi kesepakatan, bahwa suami tidak akan mengulangi perbuatannya, maka organisasi perempuan, organisasi pendamping atau P2TP2A turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut.

- 4) Jika setelah terjadi kesepakatan, isteri kembali melaporkan bahwa suaminya mengulangi perbuatannya, maka dilakukan kembali pendampingan. Jika isteri berniat melaporkan kepada polisi atau melakukan gugatan perceraian, maka pendamping memberikan dukungan atas pilihan korban. Jika korban belum dapat mengambil keputusan, maka pendamping berkewajiban menanti sampai korban dapat mengambil keputusan, serta mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk terjadi (trauma, anak tidak bersekolah, tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya).
  - 5) Jika selama proses tersebut terjadi ancaman kekerasan atau kekerasan dari suami, maka pendamping melaporkan kepada kepolisian, untuk mengatasi masalah kekerasan tersebut dan melaporkan kepada dinas sosial agar korban memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta menempatkan korban di rumah aman yang dikelola oleh dinas sosial atau dikelola oleh masyarakat, jika diperlukan.
9. Kemudian kalau saya tidak salah dengar, Saudara sebetulnya setuju dengan Rancangan Undang-Undang KUHP yang ada sekarang. Kalau saya enggak salah dengar, ya. Rancangan Undang-Undang KUHP yang ada di DPR. Saya ingin informasikan bagian dari rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ke DPR itu antara lain pokok pikirannya, antara lain itu dari saya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada saat itu dan Pak Wahiduddin Adams sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai dirjen hukum dan HAM ... dirjen perundang-undangan yang **antara lain di dalam rumusan itu justru adalah ingin mengubah pasal zina seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini. Bagaimana Saudara bisa menyatakan setuju dengan konsep itu?**

**Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

## Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

RUU KUHP yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tertanggal 5 Juni 2015, Nomor surat R-35/Pres/6/2016, Hal: Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Buku Kedua tentang Tindak Pidana, BAB XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul.

- **Perzinahan**

Perzinahan, diatur dalam **Pasal 484 RUU KUHP**, dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya.
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
  - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau
  - e. **Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.**
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri atau **pihak ketiga yang tercemar**
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Benar, bahwa Pasal 484 RUU KUHP telah mengalami dari pasal 284 KUHP, yaitu dengan adanya penambahan butir **e pada ayat (1) yaitu perbuatan zina oleh Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan**. Serta penambahan pihak yang dapat melakukan penuntutan yaitu: **Pihak Ketiga yang tercemar**

RUU KUHP dan termasuk Pasal 484 ini, kini masih dalam pembahasan DPR. Sejumlah Pakar Hukum dan masyarakat yang peduli terhadap RUU KHUP juga tengah mencermati dan menguji: 1) apakah pasal-pasal yang dirumuskan dalam RUU KHUP ini sesuai dengan: Asas-asas dan prinsip-prinsip Hukum Pidana, konsisten dengan pilar-pilar Hukum Pidana sebagaimana dirumuskan dalam RUU, 2) apakah struktur hukum dan kultur hukum memungkinkan untuk menegakkan substansi RUU KUHP, termasuk di dalam Pasal 484 RUU KUHP tersebut, 3) apakah penegakkan hukum akan dampak positif atau justru berdampak negative terhadap ketertiban umum, 4) apakah ada keseimbangan antara biaya (cost) yang akan dikeluarkan dan manfaat (benefit) yang akan diperoleh.

Selain itu, pembahasan Pasal 484 RUU KUHP juga menyangkut: 1) tepat atau tidaknya memasukkan pidana kesusilaan ini, termasuk dalam delik yang dipandang “berat” yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun, serta 2) kejelasan tentang pihak yang dapat melakukan penuntutan, termasuk mencegah penyalahgunaan rumusan tentang : Pihak Ketiga yang tercemar.

- **Pencabulan dan Perkosaan**

Ketentuan Pidana tentang Pencabulan diatur dalam Bagian Kelima tentang Perkosaan dan Pencabulan, khususnya pada Paragraph Dua, pasal tentang pencabulan, pasal 492 sampai dengan Pasal 500, Pasal perkosaan dan pencabulan sesama jenis diatur sebagai berikut:

### **Pasal 491 RUU KUHP**

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
  - b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
  - c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
  - d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya, atau
  - e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Laki-laki yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, atau
  - b. Laki-laki yang memasukkan benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan
- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun .

Rumusan baru tentang Pidana perkosaan ini mengandung kemajuan dan kelemahan.

1. Kemajuan rumusan RUU KUHP ini adalah keragaman cara untuk mencapai tujuan tindak pidana perkosaan dan ragam bentuk tindak pidana yang tidak hanya membatasi pada tindak persetubuhan.
2. Kelemahan rumusan RUU KUHP ini adalah :
  - a. Hanya membatasi pelaku dan korbannya, yaitu pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan.

- b. Tidak membedakan antara kejahatan perkosaan berkelompok (*gang rape*) dan perkosaan yang dilakukan oleh satu orang.
- c. Tidak mengatur secara khusus, bila korbannya adalah penyandang disabilitas, dengan berbagai keragaman disabilitas yang ada
- d. Tidak mengatur hukum acara khusus yang lebih ramah terhadap korban, terutama dalam pembuktian, terkait saksi dan alat bukti.

Sedangkan tindakan pencabulan terhadap orang (dewasa) dan anak-anak, diatur dalam pasal 492 RUU KUHP dan Pasal 495 RUU KHUP sebagai berikut:

#### **Pasal 492**

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

#### **Pasal 495**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas tahun) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama dan ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.

Terlepas dari kekurangsempurnaan pasal-pasal RUU KUHP perzinahan, perkosaan dan pencabulan, namun faktanya pasal-pasal tersebut masih dalam pembahasan di DPR dan berbagai pihak yang peduli.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima permohonan pemohon yaitu dengan mengubah pasal 284 KUHP, 285 KUHP dan 292 KUHP, maka Keputusan Mahkamah Konstitusi, akan berdampak pada tertutupnya peluang untuk memperbaharui rumusan RUU KUHP (khususnya pasal tentang perzinahan, perkosaan dan pencabulan) yang sesuai dengan perkembangan tindak pidana serta rasa keadilan masyarakat.

Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon, agar tetap terbuka peluang untuk melakukan pembaharuan hukum melalui proses legislasi.

10. Terakhir pertanyaannya adalah apabila terjadi hubungan bisex oleh seorang laki-laki, dia melakukan hubungan suami-istri kepada istrinya juga melakukan pencabulan dengan pihak lain. Ini kaitannya dengan pendidikan yang menghancurkan keluarga yang Saudara katakan tadi. Kalau terjadi hubungan bisex seperti ini oleh seorang suami, menurut Saudara apakah hal itu menghancurkan keluarga atau lebih menyamankan kehidupan keluarga, ya?

#### **Jawaban Koalisi Perempuan Indonesia**

Majelis hakim yang mulia,

Hadirnya pihak ketiga dalam ikatan suami-isteri, selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Terlepas dari pihak ketiga tersebut lawan jenis atau pun sesama jenis. Hadirnya pihak ketiga tersebut (sejenis ataupun lawan jenis) menghilangkan makna perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*

Oleh karenanya, Negara, melalui undang-undang memberikan pilihan kepada isteri untuk melakukan pilihan-pilihannya untuk menyelesaikan masalahnya. Isteri dalam melakukan

pilihan hukum, baik hukum pidana atau hukum perdata atau pun menggunakan mekanisme di luar jalur Hukum, salah satu diantaranya adalah mediasi.

Jika seorang isteri memilih menggunakan hukum pidana, maka dia dapat menggunakan Pasal 284 KUHP, mengadukan ke kepolisian, karena suaminya melakukan overspel (hubungan kelamin di luar pernikahan). Pasal ini dapat digunakan untuk menuntut suami yang melakukan overspel dengan sesama jenis ataupun lawan jenis, karena pasal tersebut tidak diatur tentang jenis kelamin dari pihak yang diajak melakukan overspel.

Jika seorang isteri memilih menggunakan jalur hukum perdata, maka dia dapat menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

Jika seorang isteri memilih mediasi untuk menyelesaikan masalahnya, ia dapat meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak-pihak yang dipercaya olehnya untuk melakukan mediasi dan negosiasi.

Demikian jawaban ini disampaikan dengan harapan berguna bagi pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292, terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 22 September 2016



**Dian Kartikasari**

*Sekretaris Jenderal*